



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 183 /050/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
BIDANG FISIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang fisik Kota Pariaman perlu adanya Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, sehingga mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
13. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Kota Pariaman Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut;
1. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan lingkup bidang fisik prasarana;


2. melakukan monitoring, evaluasi serta survey program pelaksanaan kegiatan Perencanaan antar Dinas dan Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana di Kota Pariaman baik yang bersumber dari APBD maupun APBN dan;
3. membuat dan menyusun laporan triwulan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan antar Dinas & Instansi terkait di bidang fisik prasarana;





**KETIGA** : Apabila terjadi mutasi terhadap pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan keputusan pengangkatan yang baru tanpa merubah keputusan ini;

**KEEMPAT** : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Bappeda Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Fisik Kota Pariaman Tahun 2019 dengan Nomor Rekening DPA 1.06.1.06.01.24.05;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2019.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 18 April 2019

**WALIKOTA PARIAMAN**  
  
**GENIUS UMAR**

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 17/4/19
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 17/4/19
KELOMPOK KERJA PARIAMAN HUKUM & HAM	 17/4/19
KELOMPOK KERJA PARIAMAN PERUNDANG MUSYAWARAH	 17/4/19

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 123/050/2019

TANGGAL : 18 April 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN BIDANG FISIK KOTA PARIAMAN TAHUN  
2019

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
I	<b>TIM PENGARAH</b>		
1.	Genius Umar	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Mardison Mahyudin	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Indra Sakti, SH,MM	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4.	Fadli, SH, M. Hum	Kepala Bappeda	PenanggungJawab
5.	Hidayat, SKM	Sekretaris Bappeda	Anggota
II	<b>TIM TEKNIS</b>		
1.	Leni Rahman, S. STP, M. Si	Kabid. SPW Bappeda	Ketua
2.	Rika Satya Ningsih, ST	Kasubid. Infrastruktur dan Tata Ruang Bappeda	Sekretaris
3.	YuzirwanYakub, S. Si, M. Si	Kabid. Pemsos Bappeda	Anggota
4.	CithraAditurBahri, S.Pi	Kabid. Ekonomi Bappeda	Anggota
5.	Ratna Juita, SH	Kabid. Penelitian, Pengembangan & Evaluasi Pelaporan Bappeda	Anggota
6.	Dian Hayati, ST, M.Si	Kasubid. Permukiman dan Lingkungan Hidup Bappeda	Anggota
7.	Wira Budiman, S. IP	Kasubag Program BPBD	Anggota
8.	Sugiyem, SE, MM	Kasubag Program Disperkim LH	Anggota
9.	Irwan, S. Sos	Kasubag Program DPU-PR	Anggota
10.	Zasnur Rahim, S.Kom, M.Cio	Kasubag Program Dinas Kominfo	Anggota
11.	Arifa Yurmanses, SE	Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum	Anggota
12.	Yenny Syafrina, ST	Staf Dishub	Anggota
13.	Faisal, ST	Staf Bappeda	Anggota
14.	Sisnatalia Rizal, SS	Staf Bappeda	Anggota
III	<b>TIM SEKRETARIAT</b>		
1.	Rinaldi, S. Sos	Staf Bappeda	Sekretariat
2.	Rifda Marma, A. Md	Staf Bappeda	Sekretariat
3.	Miftahul Khairati, SE	Staf Bappeda	Sekretariat

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	28/4-19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	28/4-19
KELOMPOK & HAM	28/4-19
NG	28/4-19

WALIKOTA PARIAMAN, 28



GENIUS UMAR